

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, dalam bab ini peneliti akan menyajikan dalam bentuk penjelesan yaitu hasil temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan deskriptifnya meliputi: 1) Bagaimana Penerapan distribusi harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. 2) Mengapa para *muzakki* tidak menyalurkan zakatnya di Lembaga Pengelola Zakat. 3) Bagaimana penerapan distribusi harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Perspektif *Maqashid* Ekonomi Islam.

#### 1. Paparan Data Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti memaparkan secara luas mengenai temuan penelitian maka terlebih dahulu akan memaparkan sedikit tentang lokasi penelitian yaitu di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

##### a. Sejarah Desa Banasare

Desa Banasare adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, Madura. Asal-usul dari nama Desa Banasare adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Rubaru kabupaten Sumenep, Madura. Asal-usul dari nama Desa Banasare diambil dari kata “Bana” yang berarti Hutan dan “Sare” yang berarti Bunga, pada zaman dahulu Desa Banasare merupakan sebuah hutan yang banyak di tumbuh berbagai macam bunga yang memiliki keadaan alam yang strategis, seperti sumber air yang melimpah, tanah yang subur, dan sungai yang mengalir deras.

## **b. Pemerintahan**

Desa Banasare adalah salah satu Desa yang berkembang, Desa yang saat ini dinahkodai oleh Bapak Haji Sarbini memang mengalami kemajuan yg cukup pesat baik di bidang pemerintahan desanya, pendidikan, aktivitas keagamaan, ekonomi, kegiatan kepemudaan, dan kegiatan kaum perempuannya.

Saat ini Pemerintahan Desa terus berbenah dari pemerintahan hingga tata kelola dan pembangunan. karena dengan bertumbuhnya sektor-sektor perekonomian disekitar kawasan pedesaan seperti home industri maka Desa Banasare harus menyiapkan baik SDM maupun yang lainnya selain sektor pertanian. Namun sebagai desa yang bercita-cita menjaga dan melestarikan budaya leluhur hingga saat ini Desa Banasare masih menjadi salah satu Desa yang kuat menjaga adat istiadat dan melestarikan budaya warisan nenek moyangnya.

Desa Banasare memiliki Populasi penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Saat ini Banasare mempunyai 3 wilayah administratif yaitu dusun Banasare Laok, dusun Banasare Barat dan Banasare Timur tiap tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun/ Apel yang membawai beberapa RT/RW dan dibantu oleh Kaur dan Kasi serta lembaga desa yang lain Seperti LPMD dan KPMD, sesuai dengan Adat istiadat terdahulu mereka (Perangkat Desa) Mendapatkan imbalan berupa Catoh sebagai wujud terimakasih pemerintahan desa atas kinerjanya.

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat Desa Banasare secara administrasi wilayahnya dibagi dari 3 Dusun diatas menjadi 3 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).

### **c. Letak Geografis**

Secara geografis Jarak tempuh Desa Banasare menuju kecamatan Rubaru yaitu sekitar 5 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh menuju ibukota Kabupaten Sumenep sekitar 11 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Secara administrasi batas-batas Wilayah Desa Banasare adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pakondang
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambak sari
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kecer
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matanair

### **d. Demografi**

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa jumlah penduduk Desa Banasare adalah terdiri dari 923 KK, dengan jumlah total 3212 Jiwa, dengan Rincian 1676 Laki-laki dan 1536 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dapat dilihat bahwa 61.2% penduduk Desa Banasare masih berusia produktif sehingga ini menjadi modal berharga bagi peningkatan pembangunan di Desa Banasare.

### **e. Potensi Daerah**

- 1) Sumber Daya Alam

Secara geografis Desa Banasare adalah desa yang memiliki kawasan pertanian cukup luas yakni seluas 279 Ha Lahan, menghasilkan berbagai macam hasil bumi diantaranya Timun, Kacang Tanah, Jagung, Cabe, Ketela Pohong, dan lainnya. Selain itu warga Desa juga banyak yang berternak sapi sehingga berpotensi untuk mengolah kotoran yang menumpuk sia-sia. Sebelum adanya

Dana Desa potensi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan prasarana yang memadai dalam pengelolaan lahan pertanian di Banasare membutuhkan cost yang tinggi, ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk mengelola lahannya (Impas/tidak mendapat keuntungan) salah satu sarana yang menjadi masalah adalah akses jalan dan perarian kelahan petani.

## 2) Sumber Daya Manusia

Kehidupan warga masyarakat Desa Banasare dari masa kemasa relatif teratur dan terjaga adatnya dengan masih menjaga tradisi gotong-royong dan kerja bhakti masyarakat Banasare menjadi desa yang siap melestarikan budaya-budaya leluhur. Banyak kegiatan pembangunan yang diselesaikan dengan kerja bhakti dan swadaya masyarakat sendiri keadaan ini menjadi modal penting dalam pembangunan di Desa Banasare. Secara data rata-rata usia masyarakat Desa Banasare masih masuk dalam kategori produktif sehingga memiliki Etos kerja yang tinggi.

## 3) Sumber Daya Kelembagaan

Secara kelembagaan Desa Banasare memiliki kelembagaan perangkat yang lengkap dari Kepala Desa Kepala Dusun, Kasi maupun Kaur dan Kelembagaan yang lain baik BPD LPMD serta kelompok-kelompok di Desa seperti Karang Taruna, Kelompok Tani dan Kelompok Keagamaan. Saat ini partisipasi ibu-ibu PKK dan Kader Posyandu Binaan Bidan mulai bergeliat untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan.

Pembangunan khususnya terkait dengan Pelayanan Dasar, Kesehatan ibu dan anak serta Pendidikan usia dini. Keterlibatan ini terjadi dikarenakan atas dorongan dan stimulan yang diberikan oleh pihak Pemerintahan desa dengan

memberikan bantuan insentif, operasional dan pemberdayaan-pemberdayaan yang sifatnya meningkatkan peran serta perempuan dalam proses Perencanaan Pembangunan Desa.

#### 4) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Desa yang telah terbangun berdampak sangat positif untuk kelancaran transportasi akses masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian desa, Khususnya bidang pertanian dan terbukanya usaha-usaha ekonomi skala kecil seperti toko, pracangan, pedagang keliling, warung dan lain-lain. Berbagai sarana yang telah terbangun dari berbagai sumber yaitu; Pembangunan Jalan Usaha Tani (membuka jalan baru), Jalan Lingkungan, saluran air/Drainase, Pembangunan Balai Pertemuan Adat, Pembangunan Penerangan Jalan Umum, Sarana Olahraga Desa.

## 2. Deskripsi Data

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan data dilapangan, yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode maka yang dapat peneliti uraikan adalah sebagai berikut:

### **a. Penerapan distribusi harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.**

Kegiatan pendistribusian zakat di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya baik zakat fitrah yang sudah merupakan kewajiban kepada setiap umat Islam maupun zakat maal yang juga sering dilakukan oleh beberapa masyarakat di desa ini. Dalam pendistribusian zakat tentunya banyak berbagai macam cara yang dilakukan *muzakki* dalam penyaluran zakatnya, ada yang disalurkan langsung

kepada Lembaga Pengelola Zakat untuk dikelola dan di distribusikan sesuai dengan pengelolaan dan pendistribusian yang sudah diatur dan juga tersistem di dalamnya dan ada juga yang menyalurkan zakatnya secara individual yaitu zakat yang akan dibagikan langsung diberikan oleh pihak *muzakki* kepada *mustahik* tanpa melalui perantara apapun. Hal itulah yang terjadi di Desa Banasare Kecamatan Rubaru dalam penyaluran zakatnya para *muzakki* melakukannya dengan cara pendistribusian secara individual yang diberikannya langsung kepada beberapa warga desa dengan bentuk berupa uang tunai. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penerapan distribusi zakat yang diterapkan di Desa Banasare oleh H. Masrono selaku *muzakki* yang menyalurkan zakatnya secara Individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, dibawah ini hasil dari wawancaranya:

“Biasanya penyaluran zakat yang saya praktekkan yaitu dengan cara mengundang orang dengan menyebarkan undangan atau kupon yang dituliskan nama si penerima zakat yang diberikan kepada beberapa warga desa kemudian penerima zakat mengambilnya langsung kerumah saya (*muzakki*) dengan membawa undangan atau kupon tersebut untuk ditukarkan dengan zakat yang akan saya berikan yang biasanya diberikan berupa uang tunai”.<sup>1</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas dapat peneliti deskripsikan bahwa dalam penerapan distribusi zakat yang dilakukan oleh H. Masrono yaitu dengan cara membagikan undangan atau kupon kepada beberapa warga sekitar di desa itu lalu kupon tersebut ditukarkan dengan zakat yang dikeluarkan biasanya berupa uang tunai.

Dan berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa penerapan distribusi zakat yang dilakukan oleh H. Masrono dengan membagikan kupon kepada beberapa warga desa yang berada di Dusun Banasare Laok dan juga Dusun Banasare Timur, lalu kupon tersebut di tukarnya dengan zakat yang berupa uang tunai dapat dikatakan benar adanya, karena saya sebagai

---

<sup>1</sup> H. Masrono, Muzakki, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Januari 2021).

peneliti yang bertempat tinggal di Desa Banasare sekaligus sebagai penerima zakat yang dikeluarkan oleh H. Masrono yang telah di terapkan dari sekitar 10 tahunan yang lalu.

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Samsul Arifin selaku *mustahik* di Dusun Banasare Laok Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

“Saya sebagai penerima zakat yang saya lihat dari dulu penerapan distribusi zakat yang dilakukan oleh *muzakki* biasanya seperti membagikan kupon kepada masyarakat setempat dan sekitarnya kemudian kuponnya ditukarkan ke rumahnya dengan sembako (kebutuhan rumah tangga) atau berupa uang tunai”.<sup>2</sup>

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Sofiyatul Muniroh selaku *mustahik* di Desa Banasare, sebagai berikut:

“Zakat yang biasanya saya terima itu beragam ada yang berupa pembagian sembako atau uang untuk zakat yang saya terima dari H. Masrono itu berupa uang, biasanya itu saya diberi kupon yang nantinya di tukar kupon tersebut dengan zakat yang dikeluarkan berupa uang tunai langsung kerumahnya”.<sup>3</sup>

Penerapan yang sama juga dilakukan oleh H. Alwi sebagai *muzakki* di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

“Biasanya saya itu memberikan kupon terlebih dahulu lalu nanti orang-orang datang kerumah untuk menukarkan kuponnya itu dengan beberapa bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, teh, sirup, kopi dan lain-lainnya pokoknya apa yang biasanya dibutuhkan pada bulan ramadhan”.<sup>4</sup>

Dapat diketahui bahwa dalam penerapan zakat yang dilakukan oleh H. Alwi hampir mirip dengan yang diterapkan oleh H. Masrono yaitu dengan membagikan kupon lalu kupon tersebut ditukar ke rumahnya, akan tetapi bedanya hanya terletak pada bentuk zakat yang diberikan jika di H. Masrono diberikan

---

<sup>2</sup> Samsul Arifin, *Mustahik*, Wawancara Lansung, di Desa Banasare (17 Februari 2021).

<sup>3</sup> Sofiyatul Munirah, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare (18 Februari 2021).

<sup>4</sup> H. Alwi, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (15 Februari 2021).

dalam bentuk uang tapi jika di H. Alwi dalam bentuk sembako kebutuhan pokok yang biasanya di perlukan pada bulan ramadhan.

Berdasarkan apa yang diamati oleh peneliti memang penerapan penyaluran zakat yang diterapkan oleh H. Alwi sudah dilakukan sejak lama dengan metode seperti halnya yang telah dijelaskan diatas dan saya sebagai peneliti juga menerima zakat yang di berikan oleh H. Alwi sejak dulu.

Hal ini didukung oleh pernyataan Sofitul Muniroh yang juga menerima zakat yang diberikan oleh H. Alwi sebagai berikut:

“Zakat yang biasanya saya terima itu beragam ada yang berupa pembagian sembako kebutuhan pokok seperti makanan atau uang untuk zakat yang saya terima dari H. Alwi itu berupa barang kebutuhan pokok (sembako), biasanya itu saya diberi kupon yang nantinya di tukar langsung kerumahnya dengan zakat yang dikeluarkan”.<sup>5</sup>

Penerapan dengan cara seperti diatas akan tetapi menggunakan media berupa undangan yang nantinya *mustahik* akan datang langsung ke rumah *muzakkinya* untuk mengambil zakat juga diterapkan oleh Holida selaku *muzakki* di Desa Banasare, sebagaimana sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemberian zakat yang biasanya saya terapkan itu dengan cara memberikan undangan kepada beberapa warga desa, yang nantinya orang tersebut datang kerumah untuk dibagikan zakat berupa uang tunai, dan pada saat itu juga biasanya kegiatan pemberian zakat dibarengi dengan kegiatan buka bersama dengan beberapa warga desa tersebut”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Holida selaku *muzakki* di Desa Banasare yang dapat saya deskripsikan bahwa dalam penerapan distribusi zakatnya diterapkan dengan cara menghantarkan undangan kepada beberapa warga

---

<sup>5</sup> Sofiyatul Munirah, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare (18 Februari 2021).

<sup>6</sup> Holida, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare (18 Februari 2021 ).



setempat untuk melaksanakan kegiatan buka bersama sekaligus untuk memberikan zakatnya yang berupa uang tunai.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat dilihat bahwa memang dalam pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Ibu Holida itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilaksanakan oleh H. Masrono yaitu dengan cara menyebarkan kupon atau undangan akan tetapi letak perbedaan yang dapat peneliti lihat yaitu dalam pelaksanaan pemberian zakatnya, jika Ibu Holida pada saat pemberian zakatnya dibarengi dengan kegiatan buka bersama.

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Bapak Mudzakkir selaku *mustahik* di Dusun Banasare Laok Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, sebagai berikut:

“Saya sebagai salah satu warga yang menerima zakat dari ibu Holida dan juga *muzakki* yang lainnya, dapat dikatakan bahwa dalam penerapan zakat yang dilakukan oleh ibu Holida yaitu dengan cara memberikan seperti halnya undang lalu pada saat sampai waktunya kami sebagai penerima zakat datang kerumahnya untuk mendapatkan zakat yang akan dikeluarkan tersebut berupa uang sekaligus juga dilaksanakannya buka bersama di tempat”.<sup>7</sup>

Pendapat yang sama juga di ucapkan oleh Maniya selaku *mustahik* yang menerima zakat yang dikeluarkan oleh Ibu Holida, sebagaimana sebagai berikut:

“Yang dapat saya ketahui dari penyaluran zakat yang dilakukan oleh Ibu Holida karena saya juga termasuk yang menerimanya yaitu dengan cara menyebarkan undang lalu datang kerumahnya dan diberikan uang sebagai bentuk zakat yang dikeluarkannya sekaligus juga dilaksanakannya kegiatan buka bersama di tempat tersebut”.<sup>8</sup>

Selain penerapan distribusi zakat secara individual yang menggunakan media kupon ada juga yang menerapkannya dengan cara menghantarkannya

---

<sup>7</sup> Mudzakkir, *Mustahik*, Wawancara Langsung (5 Februari 2021).

<sup>8</sup> Maniya, *Mustahik*, Wawancara Langsung (6 Februari 2021 ).

langsung ke rumah-rumah yang dituju untuk diberikan zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki*. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Bapak Tayyib selaku *muzakki* yang menerapkan cara tersebut, sebagai berikut:

“Kalau yang pernah saya terapkan dalam penyaluran zakat itu saya antarkan berupa uang ke rumah-rumah *mustahik* (penerima zakat) yang dituju oleh karena harta zakat yang saya keluarkan tidak sebanyak seperti penyalur (*muzakki*) yang lainnya, maka distribusi zakat yang saya terapkan yaitu dilakukan sembunyi-sembunyi”.<sup>9</sup>

Dari hasil pernyataan Bapak Tayyib dapat di deskripsikan bahwa dalam penerapan distribusi zakat yang dilakukan terdapat sedikit perbedaan yaitu dengan cara menyalurkan atau memberikannya langsung ke rumah-rumah warga yang dituju atau yang dianggap berhak dalam menerima zakat yang dikeluarkannya.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Tayyib yaitu dengan cara diberikannya langsung atau dihantarkannya langsung ke rumah-rumah orang yang dituju, hal itu tentunya tidak dilaksanakan setiap tahun hanya saja dilakukan pada saat tahun tersebut harta itu mencapai nishobnya apabila tidak sampai maka tidak dilaksanakannya penyaluran zakat tersebut.

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Arum selaku *mustahik* di Dusun Banasare Timur yang menerima zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Tayyib, sebagai berikut:

“Iya saya telah menerima zakat yang diberikan oleh Bapak Tayyib, cara memberikan zakatnya itu biasanya Bapak Tayyib atau anggota keluarganya yang lain menghantarkannya langsung kerumah saya”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tayyib, *Muzakki*, Wawancara Lansung, di Desa Banasare Timur (17 Februari 2021 ).

<sup>10</sup> Arum, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare (10 Februari 2021).

Penerapan dengan cara dihantarkan langsung ke rumah-rumah *mustahik* yang dituju juga dilakukan oleh Siti Aisyah selaku *muzakki* di Desa Banasare dengan dinyatakan, sebagai berikut:

“Ya, sebenarnya penyaluran zakat yang dilakukan saya itu biasa tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang di desa ini, kalau saya kayak langsung dianterin ke rumahnya orang masing-masing yang dituju dengan memberikan zakat yang berupa uang”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di deskripsikan bahwa dalam penerapan distribusi zakat yang dilakukan oleh Siti Aisyah yaitu dengan cara menghantarkannya langsung kerumah masing-masing orang yang dituju sebagai penerima zakat (*mustahik*) yang ditujukan untuk merima zakatnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa penerapan yang dilakukan oleh Siti Aisyah itu dengan cara memberikannya langsung atau menghantarkannya langsung ke rumah-rumah yang dituju biasanya diberikan kepada beberapa orang yang berada di Dusun Banasare Laok.

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Fatima selaku *mustahik* di Dusun Banasare Laok yang menerima zakat yang dikeluarkan oleh Ibu Siti Aisyah, sebagai berikut:

“Benar saya telah menerima zakat dari ibu Aisyah yang biasanya itu langsung dihantarkan kerumah saya tanpa harus menjemput kerumahnya ibu Aisyah”.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara diatas yang dilakukan kepada empat orang yang tergolong *muzakki* dan juga enam orang *mustahik* untuk dijadikan data

---

<sup>11</sup> Siti Aisyah, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare (17 Februri 2021).

<sup>12</sup> Fatima, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare (10 Februari 2021).

pendukung, dapat disimpulkan bahwa penerapan distribusi zakat yang dilakukan di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yaitu terdapat berbagai macam cara, seperti mengumpulkan beberapa warga sekitar dengan membagikan kupon atau mengundangnya untuk menerima zakat sekaligus selamatan buka bersama dan ada juga yang langsung dihantarkan kerumah para *mustahiknya*, yang ditujukan untuk membagikan zakatnya yang berbentuk berupa uang tunai atau sembako untuk kebutuhan rumah tangga.

Selain itu dalam observasinya peneliti berkesempatan untuk mengamati langsung kegiatan pendistribusian zakat oleh para *muzakki* di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Karena dalam hal ini peneliti juga bertempat tinggal di Desa Banasare maka dapat dilihat dari kegiatan penerapan distribusi zakat ini sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun-tahun yang lalu, bahkan sudah menjadi kebiasaan sampai saat ini.

Berbicara mengenai pendistribusian zakat, untuk dapat mengetahui kapan kita dapat mengeluarkan zakat, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kapan waktu yang tepat yang telah ditentukan untuk mengeluarkan zakat itu. Berikut tanggapan H. Masrono selaku *muzakki* di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep oleh berikut hasil wawancaranya:

“Biasanya waktu untuk membagikan bulan ramadhan karena dipercaya dapat mendapat pahala yang lebih, karena saya dalam memberikan zakat juga berkeinginan untuk mendapat pahala yang besar berlipat-lipat maka saya memilih diberikan pada waktu bulan Ramadhan atau akhir bulan Ramadhan pada tanggal-tanggal akhir bulan Ramdhan”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> H. Masrono, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Januari 2021).

Hal senada juga di sampaikan oleh Tayyib yang sebagai *muzakki* di Desa Banasare, sebagaimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Waktu Penyaluran yang saya lakukan yaitu mengikuti pada umumnya yang juga dilakukan oleh para *muzakki* di desa ini, pelaksanaannya dilakukan dibulan ramadhan karena *tafa'ulan* ke bulan ramadhan bahwa di bulan ramadhan itu adalah bulan yang paling utama untuk berinfak dan beramal sholeh dan lain sebagainya, tapi yang sebenarnya untuk mengeluarkan zakat maal tidak harus dibulan ramadhan akan tetapi dihitung dari sejak kapan memulai sebuah usaha, kalau semisalnya memulai sebuah usaha di bulan Januari maka pada tahun depannya jika dikalkulasi sudah mencapai mencapai *nishobnya* maka harus segera dikeluarkan tidak harus menunggu bulan ramadhan seharusnya”.<sup>14</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Holida selaku *muzakki* di Desa Banasare Laok, menyatakan sebagai berikut:

“Saya itu biasanya kalau mengeluarkan zakat ngambil lumrahnya seperti yang dilakukan oleh orang lain di desa ini yaitu dilaksanakan pada menjelang akhir bulan ramadhan sekaligus juga agar bisa mengajak warga untuk buka bersama”.<sup>15</sup>

Ibu Siti Aisyah pun mengucapkan hal yang sama selaku *muzakki* di Desa Banasare, sebagai berikut:

“Kalau saya waktu mengeluarkan zakat itu menjelang hari Raya Idhul Fitri atau lebih tepatnya paa bulan puasa akhir-akhir, karena dirasanya pada saat itu memang banyak kebutuhan yang di butuhkan oleh orang-orang dan syukur-syukur saya dapat membantunya walaupun dalam jumlah tidak begitu banyak”.<sup>16</sup>

Dari hasil beberapa wawancara diatas dapat dikatakan bahwa para *muzakki* dalam penyaluran zakat di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, dilaksanakan pada waktu akhir-akhir bulan ramadhan. Hal itu juga terdapat beberapa macam pengertian dari para *muzakki* tentang pendistribusian zakat yang dilakukan pada bulan ramadhan, ada yang berpendapat karena pada

<sup>14</sup> Tayyib, *Muzakki*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

<sup>15</sup> Holida, *Muzakki*, Wawancara Langsung (18 Februari 2021).

<sup>16</sup> Siti Aisyah, *Muzakki*, Wawancara Langsung (17 Februari 2021).

waktu itu dipandang sangat mengena sasaran untuk membantu masyarakat, ada pula yang mempercayai akan mendapatkan pahala yang berlipat, dan ada juga yang beranggapan bahwa pada bulan ramadhan itu adalah bulan yang paling utama untuk mengeluarkan zakat.

Jika dilihat dari hasil pengamatan dapat dikatakan bahwa memang kegiatan penyaluran zakat yang dilakukan oleh warga Banasare lumrahnya dilaksanakan pada bulan puasa atau lebih tepatnya pada akhir-akhir bulan puasa hal itu biasanya dilakukan secara bergiliran pada setiap harinya.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan Samsul Arifin sebagai *mustahik* yang menerima zakat, sebagaimana sebagai berikut:

“Pada Umumnya memang penerapan penyaluran zakat oleh para *muzakki* disini yaitu setiap menjelang hari raya pada bulan ramadhan karena dipandang oleh si *muzakki* pada waktu itu sangat mengena sasaran untuk membantu masyarakat, tanpa merujuk ke sebuah petunjuk fiqih yang biasanya berbicara tentang haul yang dihitung mulai berusaha atau berbisnis yang hasilnya sudah mencapai nishobnya maka pada waktu itu juga zakat itu dikeluarkan, atau memang sudah direncanakan oleh *muzakki* agar supaya dihitung sesuai yang mengena sesuai dengan bulan pengeluaran yaitu menjelang hari raya”.<sup>17</sup>

Disamping mengetahui waktu yang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat, tentu kita juga harus mengetahui bahwa terdapat tujuan-tujuan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan secara individual yang tentunya diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap para pemberi dan juga penerimanya. Berikut tanggapan dari Siti Aisyah selaku *muzakki* di desa tersebut, berikut hasil wawancaranya:

“Tujuannya agar tersalurkan langsung, dan maksudnya bisanyakan jika diberikan kepada lembaga kita tidak tahu di distribusikan kepada siapa

---

<sup>17</sup> Samsul Arifin, *Mustahik*, Wawancara Lansung, di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

“mungkin memang baik diberikan kepada orang yang membutuhkan, akan tetapi masih ada tetangga dan keluarga terdekat yang juga sama-sama masih membutuhkan”.<sup>18</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Holidi selaku *muzakki* di desa tersebut, dengan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Tujuannya yang pasti adalah untuk bisa membantu masyarakat sekitar, terus jika harta sudah mencapai satu nishob maka harus mengeluarkannya untuk membersihkan dari harta dari hak-hak orang lain yang terdapat didalamnya”.

Hal senada juga dinyatakan oleh H. Masrono selaku *muzakki* di desa tersebut, dengan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ Ya agar karena orang yang memang sudah berkewajiban berzakat maka tujuannya agar bagaimana masyarakat sekitar yang menerima zakat dapat senang dan terbantu jika diberikan zakat, dan juga merupakan kewajiban bagi para *muzakki* khususnya juga saya untuk mengeluarkan zakat sebagai penyucian harta dan diri sendiri”.<sup>19</sup>

Bapak Tayyib pun mengucapkan hal yang sama selaku *muzakki* di Desa Banasare, sebagai berikut:

“Kalau menurut saya selain berangkat dari tujuan zakat secara umum yaitu menyucikan harta saya juga memiliki tujuan lain yaitu ingin sedikit membantu orang yang masih membutuhkan di sekitar kita”.<sup>20</sup>

Dari keepat hasil wawancara diatas dan juga diperkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari para *muzakki* melakukan pendistribusian zakatnya secara individual memiliki tujuan yang umum yaitu dalam rangka membersihkan harta yang di dalamnya terdapat hak-hak orang lain, selain itu para *muzakki* juga memiliki tujuan lain dalam penyaluran zakatnya yaitu dapat membantu masyarakat setempat dan juga agar

---

<sup>18</sup> Siti Aisyah, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Banasare Laok (17 Februari 2021).

<sup>19</sup> H. Masrono, *Muzakki*, Wawancara Lansung, di Banasare Laok (18 Januari 2021).

<sup>20</sup> Tayyib, *Muzakki*, Wawancara Lansung, di Banasare Timur (17 Februari 2021).

zakat yang dikeluarkan dapat tersalurkan secara langsung ke tangan penerima zakat.

Dalam penyaluran zakat tentunya kita juga harus mengetahui dan juga memilih terlebih dahulu kepada siapa zakat itu disalurkan agar tepat sasaran, tentunya didalam Al-Qur'an sudah dinyatakan bahwa dalam penyaluran zakat diberikan kepada yang termasuk terhadap golongan 8 (Delapan) *Ashnaf* yaitu diantaranya: fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, membebaskan budak (*riqab*), orang yang berutang (*gharimin*), *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Lebih utama lagi, *al-Qur'an* menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Terkait kepada siapa saja zakat dibagikan di Desa Banasare, H. Masrono selaku *Muzakki* menyatakan:

“Karena di Desa ini kita hidup saling membutuhkan dan menolong sesama tetangga dan masyarakat sekitar maka kita juga sebagai orang yang mengeluarkan zakat juga mempunyai keinginan agar para masyarakat sekitar mendapatkan dari zakat yang saya keluarkan, dengan cara dibagikan secara merata kepada beberapa warga setempat”.<sup>21</sup>

Penerapan yang sama juga disampaikan oleh Holida selaku *muzakki*, sebagaimana sebagai berikut:

“Zakat yang saya keluarkan itu biasanya diberikan kepada beberapa warga desa seperti dusun Banasare Laok dan Banasare Timur yang dibagikan secara merata agar tetangga dapat semua”.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara oleh Ibu Holida dan H. Masrono dapat peneliti deskripsikan bahwa dalam penyaluran zakatnya diberikan kepada beberapa warga desa yang bertempat tinggal di Dusun Banasare Laok dan Dusun Banasare Timur secara merata tanpa ada satupun yang tidak menerimanya dari setiap keluarga yang ada di tempat tersebut.

---

<sup>21</sup> H. Masrono, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Januari 2021).

<sup>22</sup> Holida, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Banasare Laok (18 Februari 2021).



Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti mendapatkan bahwa benar dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh H. Masrono dan Ibu Holida diberikan secara merata agar dapat kebagian semua dan mencegah terjadinya kecemburuan sosial jika ada orang yang tidak kebagian zakatnya.

Hal itu juga diperkuat oleh Maniya selaku *mustahik* yang menerima zakat dari H. Masrono dan Ibu Holida, sebagai berikut:

“Jika pelaksanaan zakat yang diterapkan oleh Ibu Holida dan H. Masrono dalam penyaluran zakatnya diberikan kepada beberapa masyarakat setempat disama ratakan tidak pilih kasih, jadi penyalurannya diratakan tidak memandang si punya maupun si kurang mampu semuanya mendapatkan biar adil”.<sup>23</sup>

Penerapan yang sedikit berbeda dalam pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Siti Aisyah selaku *muzakki* di desa banasare, sebagaimana berikut:

“Biasanya itukan kalau menurut hukum fiqih itu ada delapan golongan, tapi kalau sekarang untuk mencari orang yang memang benar-benar merupakan golongan fakir atau miskin bisa dikatakan sulit mungkin ada tapi yakan itu jauh dari kita, jadi saya bagikan kepada keluarga dan tetangga yang ada di sekitar yang lebih membutuhkan”.<sup>24</sup>

Penerapan yang sama juga diterapkan oleh Bapak Tayyib sebagai *muzakki*, sebagaimana berikut:

“Kalau yang saya bagikan zakat itu biasanya hanya kepada beberapa orang yang saya rasa sebagai orang yang berhak menerima yang akan di keluarkan biasanya saya hantarkan langsung kerumahnya”.

Dari hasil wawancara kepada ibu Siti Aisyah dan juga Bapak Tayyib dapat peneliti deskripsikan bahwa dalam pembagian zakatnya itu dibagikan hanya kepada beberapa orang yang dianggap berhak, baik itu dari pihak keluarga atau

---

<sup>23</sup> Maniya, *Mustahik*, Wawancara Lansung, di Desa Banasare Laok (6 Februari 2021).

<sup>24</sup> Siti Aisyah, *Muzakki*, Wawancara Langsung di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

tetangga sekitar yang dirasa masih membutuhkan. Tidak seperti yang dilakukan oleh H. Masrono dan Ibu Holida yang dibagikan kepada banyak orang secara merata.

Dari hasil pengamatan oleh peneliti memang benar dalam penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh Bapak Tayyib dan Ibu Siti Aisyah hanya diberikan kepada beberapa orang yang dipilih dan dirasa berhak untuk menerima zakat yang dikeluarkan tersebut hal itu dilakukan karena zakat yang dikeluarkan tidak terlalu banyak.

Hal itu juga diperkuat oleh Arum selaku *mustahik* yang menerima zakat dari Bapak Tayyib, sebagai berikut:

“Memang dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh Bapak Tayyib tidak seperti yang lainnya biasanya kalau yang lain itu diberikan kepada banyak orang tapi kalau bapak Tayyib hanya kepada beberapa orang saja ya salah satunya saya juga termasuk yang menerimanya”.<sup>25</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Fatima sebagai *mustahik* yang menerima zakat dari Ibu Siti Aisyah, sebagai berikut:

“Kalau yang diterapkan sama Ibu Siti Aisyah yang saya ketahui biasanya cuman diberikan kepada beberapa orang seperti keluarga atau tetangga yang masih dirasa membutuhkan saya juga sebagai penerima zakat ibu Siti Aisyah”.<sup>26</sup>

Dari beberapa ungkapan diatas dan juga dilihat dari hasil pengamatan yang peneliti dapatkan, maka dapat dikatakan bahwa dalam penyaluran zakat oleh para *muzakki* di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, ada dua cara yaitu yang *pertama*, dengan cara membagikannya kepada beberapa masyarakat sekitar yang bisa dikatakan ekonominya dibawah *muzakki* pembagiannya sama

---

<sup>25</sup> Arum, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare (10 Februari 2021).

<sup>26</sup> Fatima, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare (10 Februari 2021).

ratakan orang yang bisa dikatakan mampu maupun kurang mampu sama-sama mendapatkan, hal itu dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial jika masih ada yang dapat dan tidak dapat. Yang *kedua*, ada pula yang membaginya kepada beberapa orang tidak di ratakan akan tetapi tetap saja karena untuk mencari orang yang benar-benar masuk golongan fakir atau benar-benar dikatakan miskin di desa ini bisa dikatakan tidak menemukan mungkin ada hanya saja tidak benar-benar dikatakan miskin.

Hal itu pula dalam pendistribusian zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, kita dapat melihat secara langsung bagaimana respon masyarakat yang menerima zakat tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Mudzakkir selaku *mustahik* sebagaimana sebagai berikut:

“Responnya ya bisa dibilang senang karena sudah diberikan zakat, dan juga bisa dibantu oleh orang yang memang sudah berkewajiban berzakat. Dapat menerima uang atau barang hitung-hitung bisa menambah untuk di belikan konsumsi pada bulan ramadhan atau untuk dibelikan keperluan menjelang hari Raya Idhul Fitri”.<sup>27</sup>

Hal senada juga diucapkan oleh Sofiyatul Munirah selaku *mustahik* di Desa Banasare, sebagai berikut:

“Terus terang saya sebagai penerima zakat cukup merasa bahagia karena merasa terbantu dengan adanya pembagian zakat setidaknya bisa menambah untuk membeli kebutuhan pada saat itu”.<sup>28</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Holida selaku *muzakki* sebagaimana petikan kata yang sampaikan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Mudzakkir, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (5 Februari 2021).

<sup>28</sup> Sofiyatul Munirah, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Banasare Laok (18 Februari 2021).

“Alhamdulillah mendapat respon yang baik dari para masyarakat yang menerimanya dan mereka juga senang karena merasa terbantu walaupun tidak berjumlah banyak tapi masih bisa sebagai tambahan untuk membeli kebutuhan pada saat itu”.<sup>29</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang sebelumnya disampaikan, hal itu pula dinyatakan oleh H. Masrono yaitu sebagai berikut:

“Saya lihat masyarakat yang menerima zakat merasa senang dan juga dapat terbantu dalam penyaluran zakat yang saya lakukan. Ya walaupun tidak seberapa minimal bisa membantulah dalam memenuhi kebutuhan pas waktu itu”.<sup>30</sup>

Dari keempat hasil wawancara yaitu dari dua perwakilan *muzakki* dan juga dua *mustahik* diatas dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat dalam penerapan zakat secara individual tersebut sangatlah baik, mereka terlihat senang dan juga merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya pada saat itu. Dan juga didukung dari hasil pengamatan yang peneliti dapatkan, yaitu bahwa hampir semua masyarakat yang biasa menerima zakat itu tiap tahunnya selalu menantikan waktu zakat itu dibagikan karena hal itu dapat menjadi tambahan untuk membeli keperluan pada saat itu yang dirasa sangat banyak kebutuhan menjelang hari raya.

#### **b. Alasan para *muzakki* tidak menyalurkan zakatnya di Lembaga Pengelola Zakat.**

Untuk dapat mencapai tujuan zakat yaitu membantu kaum fakir miskin agar dapat hidup lebih baik dan sejahtera. Tentu dalam hal pendistribusian zakat dan juga pengelolaannya juga perlu dipikirkan terlebih dahulu, agar dalam kegiatan penyaluran zakatnya dapat memberikan dampak yang baik dan memberikan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya terhadap para *mustahik* yang menerima.

<sup>29</sup> Holida, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Februari 2021).

<sup>30</sup> H. Masrono, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Januari 2021).

Seperti halnya para pemerhati zakat menyepakati bahwa dalam pendistribusian zakat dapat dilakukan secara optimal baik dalam mengumpulkan, mendayagunakan maupun pendistribusiannya. Maka akan lebih baik jika zakat dikelola melalui lembaga. Ada faktor pendukung yang mempengaruhi para *muzakki* di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, tidak menyalurkan zakatnya ke Lembaga Pengelola Zakat. Mengenai hal ini Siti Aisyah selaku *mustahik* mengatakan bahwa:

“Ya, menurut saya faktornya yaitu karena saya masih rasa ada tetangga dan keluarga terdekat di lingkungan sekitar yang memang sama-sama masih membutuhkan dan tentunya hal itu juga merupakan kewajiban saya sebagai orang yang mengeluarkan zakat bisa dapat sedikit membantu para warga sekitar.”<sup>31</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh K. Tayyib selaku *muzakki*, sebagaimana petikan kata yang sampaikan sebagai berikut:

“Ya, kembali lagi karena di desa ini sangat erat hubungan antar para masyarakat atau para tetangga maka lebih baik jika lebih mendahulukan untuk membantu mereka dengan memeberikan zakat langsung tanpa masih harus menyalurkan ke lembaga pengelola zakat”.<sup>32</sup>

Hal seperti itu pula yang disampaikan oleh Holida selaku *muzakki*, sebagaimana sebagai berikut:

“Sebab saya lebih mementing untuk membantu warga sekitar tempat tinggal karena jika masih ada yang harus dibantu di desa ini maka kenapa harus di salurkan melalui lembaga, dan juga saya sebagai tetangga juga menginginkan apa yang diberikan oleh kami dapat membantu dan juga membuat mereka senang terhadap apa yang telah kami berikan”.<sup>33</sup>

Dari ketiga hasil wawancara yang peneliti dapatkan dan juga didukung dengan hasil pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari para *muzakki* tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat

<sup>31</sup> Siti Aisyah, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

<sup>32</sup> K. Tayyib, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

<sup>33</sup> Holida, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Februari 2021).

dikarenakan mereka lebih mementingkan untuk membantu para tetangga atau warga setempat dan juga dirasa di lingkungan sekitar masih sama-sama membutuhkan, jadi mereka tidak perlu menyalurkannya ke lembaga pengelola zakat.

Tentu disamping ada faktor pendukung pasti ada juga faktor penghambat yang menyebabkan masyarakat tidak menyalurkan harta zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh K. Tayyib selaku *muzakki*, mengatakan sebagai berikut:

“Karena yang *pertama*, ditempat ini memang tidak ada Lembaga amil yang menangani pengelolaan zakat, dan juga yang *kedua*, apa yang diterapkan di desa ini dengan penyaluran zakat yang dilakukan secara sendiri-sendiri sudah menjadi kebiasaan dari dulu-dulunya, jadi sepertinya untuk merubah kebiasaan tersebut sangatlah sulit bagaimana dengan para tetangga atau masyarakat yang biasanya sangat menantikan hari-hari pembagian zakat tersebut, maka ya, kami sebagai orang yang membagikan zakat mengatakan boleh-boleh saja atau enak-enak sajalah dalam menerapkan zakat secara pribadi toh itu juga membuat mereka senang dan antusias.<sup>34</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Holida selaku *muzakki*, sebagaimana petikan kata yang sampaikan sebagai berikut:

“Ya, *pertama*, karena lembaga amil yang menangani zakat disini gak ada dan jika adanyapun jauh harus ke kota, dan yang *kedua*, saya juga sebagai pemberi zakat tidak memiliki keinginan untuk di salurkan ke lembaga karena menurut saya jika bisa dibagikan sendiri kenapa harus jauh-jauh atau ribet-ribet untuk disalurkan ke lembaga zakat, jadi jalan satu-satunya langsung dibagi-bagikan sendiri saja biar cepat sampai dan dapat langsung dimanfaatkan oleh penerimanya dan membuat para tetangga senang.<sup>35</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Siti Aisyah selaku *muzakki*, sebagaimana sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> K. Tayyib, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

<sup>35</sup> Holida, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Februari 2021).

“Karena di desa ini tidak ada lembaga amil yang menangani dalam hal pengelolaan zakat hanya ada di Kota yang letaknya jauh dari desa ini, selain itu penerapan kegiatan ini sudah lumrah dilakukan di desa tersebut dan juga saya seperti kurang percaya jika disalurkan ke lembaga zakat karena saya tidak melihatnya langsung kepada siapa saja zakat itu disalurkan”.<sup>36</sup>

Jadi, dapat disimpulkan dari ketiga hasil wawancara diatas bahwa faktor penghambat sehingga para *muzakki* tidak menyalurkan zakatnya ke Lembaga Pengelola Zakat di karenakan banyak hal. Yang *pertama*, memang tidak tersedianya lembaga amil zakat tersebut di desa ini lembaga itu hanya ada di kabupaten tentunya tempat itu jauh dari desa ini. *Kedua*, karena penerapan distribusi zakat yang terdapat di Desa Banasare memang sudah diterapkan jauh dari sebelumnya sehingga untuk mengubah kebiasaan tersebut sangatlah sulit karena harus memikirkan banyak hal mulai dari bagaimana perasaaan masyarakat yang biasanya selama ini menerimanya. *Ketiga*, tidak mau ribet-ribet untuk disalurkan ke lembaga zakat jika mereka masih bisa melakukannya sendiri. *Keempat*, kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan di lembaga zakat karena tidak bisa melihat sendiri kepada siapa saja zakat itu dibagikan. maka dalam hal itu para *muzakki* di desa ini membagikannya langsung kepada para tetangga atau warga setempat agar tersampaikan langsung dan merasa terbantu dengan kegiatan ini.

Untuk bisa membuat para *muzakki* dapat menyalurkan zakatnya ke lembaga amil maka diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan, dalam hal ini dapat diketahui apa pendapat para *muzakki* dalam mengatasi hal tersebut, Holida selaku *muzakki* berpendapat mengenai hal ini sebagaimana berikut:

---

<sup>36</sup> Siti Aisyah, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

“Untuk hal sepertinya tidak ada upaya untuk dapat menyalurkan ke lembaga karena saya rasa manfaat lebih besar jika ditangani sendiri, ya tanpa berfikir untuk memberi manfaat yang lain seperti yang ditangani oleh lembaga. Tujuannya hanya bagaimana dapat membantu warga sekitar dan memberikan kesenangan ke warga tanpa harus membagikan ke tempat lain diluar wilayah desa ini”.<sup>37</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Siti Aisyah selaku *muzakki*, sebagaimana sebagai berikut:

“Sepertinya tidak, karena jika dengan dilakukannya secara individual dapat memberikan bantuan dan dapat memberikan kesenangan di desa ini maka saya rasa tidak ada upaya atau keinginan untuk menyalurkannya ke lembaga amal.<sup>38</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Tayyib selaku *muzakki*, sebagaimana petikan kata yang sampaikan sebagai berikut:

“Karena dilihat dari masyarakat merasa antusias dengan kegiatan penyaluran zakat dan mereka merasa terbantu dengan hal ini, maka saya rasa tidak ada upaya yang harus dilakukan untuk merubahnya dengan menyalurkan ke lembaga pengelola karena dengan penyaluran sendiri dinilai masih dapat memberikan bantuan dan kesenangan kepada masyarakat”.<sup>39</sup>

Dari ketiga hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selagi masih bisa memberikan bantuan dan kebahagiaan kepada masyarakat sekitar, maka tidak ada upaya dari mereka untuk dapat menyalurkan zakatnya ke lembaga, karena hal itu sudah dinilai baik maka untuk apa harus mengubah cara penyalurannya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan masyarakat di desa itu lebih mementingkan membantu warga sekitarnya jadi dalam penyaluran zakatnya pun mereka melakukan sendiri agar dapat tersampaikan langsung dan diharapkan dapat memberikan bantuan kepada penerimanya. Dan juga karena saling tolong-

---

<sup>37</sup> Holida, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Februari 2021).

<sup>38</sup> Siti Aisyah, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

<sup>39</sup> Tayyib, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Timur (17 Februari 2021).



menolong dan juga solidaritas di Desa Banasare masih di junjung tinggi maka pendistribusian dengan cara tersebut tidak dapat terelakkan.

**c. Penerapan distribusi harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Perspektif *Maqashid* Ekonomi Islam.**

Ekonomi Islam dilandasi oleh *Maqashid* Syariah sebagai hukum Islam. *Maqashid* Ekomi Islam merupakan semua kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meberikan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan dalam kehidupan ada lima unsur pokok yang harus dijaga yaitu: Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga dalam pelaksanaan distribusi zakat yang baik dan tepat diperlukan tinjauan syariah terhadap distribusi zakat.

**1) Memelihara Agama (*Hifdzu Diin*)**

Sebagai umat Islam kita dianjurkan (wajib) untuk selalu memelihara atau menjaga agama kita dengan baik seperti halnya yang terdapat dalam rukun Islam, salah satunya dengan cara menunaikan zakat seperti yang dilakukan oleh para *muzakki* di Desa Banasare ataupun ditempat lainya dengan cara mengeluarkan zakat itu sudah merupakan bentuk kita dalam penjagaan agama. Sepeti halnya yang diucapkan Ibu Siti Aisyah sebagai orang yang mengeluarkan zakat:

“Dalam rukun Islam sudah dinyatakan bahwa kita sebagai umat Islam wajib mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk orang lain yang disebut zakat, selain diwajibkannya zakat fitrah juga terdapat zakat maal yang wajib kita keluarkan apabila sudah mencapai ketentuannya, jadi untuk melaksanakan apa yang yang sudah diperintahkan oleh agama maka sedikit banyak selain mengeluarkan zakat fitrah saya juga mengeluarkan zakat maal sebagai bentuk penjagaan kita terhadap agama”.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Siti Aisyah, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

Menurut Ibu Siti Aisyah dalam kewajiban sebagai umat Islam untuk menjaga dan memelihara agama kita, maka sesuai dengan rukun Islam maka Ibu Aisyah mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat dengan ikhlas sebagai bentuk penjagaan terhadap agama. Ditambah dengan pernyataan dari Bapak Tayyib selaku *muzakki*:

“Saya sendiri dalam melakukan penyaluran zakat itu sendiri merupakan bentuk rasa bersyukur kepada Tuhan dan juga untuk menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh agama kepada kami yang khususnya mempunyai harta yang melebihi atau memenuhi nishob untuk mengeluarkan zakat maal.<sup>41</sup>

Dari pernyataan Bapak Tayyib dijelaskan bahwa dalam penyaluran zakatnya itu merupakan bentuk rasa syukur terhadap apa yang dirinya miliki dan juga sebagai kewajibannya sebagai orang yang mempunyai harta mencapai nishob untuk mengeluarkan zakat maal selain dari kewajibannya untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bentuk penjagaan agama yang telah diwajibkan oleh agama, para masyarakat di Desa Banasare melakukan perintah agama yang terdapat dalam rukun Islam yaitu pembayaran zakat fitrah dan juga pembayaran zakat maal bagi yang hartanya sudah memenuhi nishobnya.

## **2) Memelihara Jiwa (*Hifdzu Nafs*)**

Dalam agama Islam diwajibkan untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Ada keterhubungan dalam menjaga harta dan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa supaya terhindar dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut dengan cara mencari uang atau nafkah dengan cara yang

---

<sup>41</sup> Tayyib, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Timur (17 Februari 2021).

benar. Menjaga orang lain dengan cara saling menghormati, menyayangi atau saling tolong-menolong antar manusia agar tidak terjadi pertengkaran antar manusia. Seperti yang dinyatakan oleh H. Masrono sebagai berikut:

“Dengan membagikan zakat kepada masyarakat sekitar itu merupakan bentuk rasa kita untuk dapat membatu warga dengan zakat yang saya berikan walaupun tidak seberapa tapi dapat membatu para warga sekitar, dan dengan diterapkannya penyaluran zakat yang saya lakukan dapat tetap menjaga keharmonisan antar sesama warga sekitar”.<sup>42</sup>

Dari pernyataan H. Masrono dalam bentuk penjagaan terhadap jiwa maka diterapkannya distribusi zakat dengan cara memberikannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Banasare khususnya warga Dusun Banasare Laok dan Timur dengan menyamaratakan agar tidak terjadi kecemburuan dan tetap menjaga keharmonisan antar warga dan juga diharapkan dapat sedikit membantu para warga. Ditambah pernyataan dari Ibu Holida:

“Dengan dibagikan zakat yang saya keluarkan dapat membantu para tetangga dalam kebutuhannya dan juga memberikan manfaat hingga membuat mereka merasa terbantu dan senang dalam menerima zakat tersebut. Secara pada waktu itu memang banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi menjelang lebaran”.<sup>43</sup>

Dari hasil pernyataan Ibu Holida dinyatakan bahwa dalam pemberian zakatnya tersebut diharapkan dapat sedikit menolong para warga dan dapat memberikan manfaat juga bantuan kepada mereka pada saat keadaan mereka orang-orang dengan banyaknya kebutuhan menjelang lebaran.

Dari dua pernyataan dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi pemeliharaan jiwa mereka melakukannya dengan cara membantu para tetangga dengan membagikan zakat kepada mereka yang diharapkan dapat membantu

---

<sup>42</sup> H. Masrono, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Januari 2021).

<sup>43</sup> Holida, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Februari 2021).

mereka untuk memenuhi kebutuhan yang sangat banyak pada saat menjelang lebaran.

### 3) Memelihara Harta (*Hifdzu Maal*)

Dalam memelihara harta merupakan kewajiban umat Islam baik itu dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya, sehingga harta tersebut dapat memiliki nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat. Di dalam harta yang kita miliki masih ada hak-hak orang lain di dalamnya, seperti digunakan untuk fungsi sosial dengan membantu sesama manusia. Seperti pernyataan dari Siti Aisyah sebagai berikut:

“Bentuk pemeliharaan harta yang saya lakukan ya dengan cara mencari nafkah yang hal seperti menjadi guru dan juga saya membangun tempat untuk menjual minuman (tempat ngopi) saya kira itu merupakan pekerjaan yang sah-sah saja dan juga membantu warga sekitar dengan membagikan zakat kepada mereka”.<sup>44</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Siti Aisyah dinyatakan bahwa sebagai bentuk sikap penjagaan terhadap harta melakukannya dengan cara mencari nafkah atau rezeki yang halal dan benar dengan menjadi guru dan juga membuka warung minuman atau tempat ngopi, cara lainnya dengan melakukan penyaluran zakat kepada para tetangga sekitarnya. Ditambah pernyataan dari Ibu Holida:

“Menurut saya dengan pembagian zakat yang dilakukan itu sudah merupakan sikap kita dalam menjaga dan memelihara harta dengan tepat dan juga dalam mendapatkan harta juga melakukannya dengan cara berdagang ayam pedaging yang saya rasa sudah dilakukan dengan benar.”<sup>45</sup>

Dari pernyataan Ibu Holida bahwa dia menyebutkan sebagai bentuk pemeliharaan harta yang dia lakukan dengan cara membagikan zakat kepada

---

<sup>44</sup>Siti Aisyah, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

<sup>45</sup> Holida, *Muzakki*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok (18 Februari 2021).

beberapa warga untuk membantunya dan juga dalam cara mencari nafkah sudah melakukan dengan cara yang benar dengan berdagang ayam pedaging.

Dari dua pernyataan diatas mengenai bentuk penjagaan harta dalam Islam yang dilakukan oleh Ibu Siti Aisyah dan Ibu Holida dengan menggunakan cara yang benar dalam mencari rezeki atau nafkah yaitu dengan cara berdagang dan menjadi guru dan bentuk lain dari penjagaan harta yang mereka lakukan yaitu dengan cara membagikan zakat untuk membantu warga sekitar dalam memenuhi kebutuhan.

Dalam hal pendistribusian zakat kita harus mengetahui apakah jumlah atau nominal yang diberikan oleh para *muzakki* cukup membantu para penerimanya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten sumenep, Mudzakkir selaku penerima zakat menyampaikan sebagaimana sebagai berikut:

“Saya rasa cukup untuk membantu dalam hal membeli kebutuhan yang bersifat konsumtif yang diperlukan pada saat itu atau untuk bisa untuk dibelikan keperluan menjelang hari raya”.<sup>46</sup>

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sofiyatul Munirah sebagai penerima zakat sebagai berikut:

“Karena kita sudah hampir melewati bulan ramadhan tentunya banyak kebutuhan menjelang hari Raya Idhul Fitri seperti membeli baju, membuat kue-kue dan juga kebutuhan lainnya, tentunya dengan adanya pemberian zakat bisa menambah-nambah untuk pembelian kebutuhan tersebut”.<sup>47</sup>

Bapak Samsul Arifin juga menyebutkan hal sama sebagai penerima zakat sebagaimana sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Mudzakkir, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Desa Banasare Laok ( 5 Februari 2021).

<sup>47</sup> Sofiyatul Munirah, *Mustahik*, Wawancara Langsung, di Banasare Laok (18 Februari 2021).

“Saya kira dengan adanya pendistribusian zakat seperti ini setiap tahunnya sedikit membantulah apalagi pada saat itu kebutuhan sangatlah banyak menjelang hari raya, bisa menambah untuk dibelikan kebutuhan pada saat itu”.<sup>48</sup>

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa para masyarakat merasa dengan adanya penyaluran zakat mereka merasa dapat terbantu yang memang keadaanya pada saat menjelang hari raya idhul fitri banyak sekali kebutuhan yang akan dibeli, jadi hal tersebut dapat menambah-nambah untuk dibelikan barang keperluan pada saat itu.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh dilapangan, baik itu dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan sebagaimana yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Temuan penelitian berdasarkan fokus penelitian yang pertama: Bagaimana penerapan distribusi harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Dari paparan data lapangan terkait dengan fokus penelitian diatas dapat ditemukan, dalam penerapan distribusi zakat di Desa Banasare seperti berikut:
  - a. Distribusi zakat yang diterapkan di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan cara memberikan undangan kepada beberapa warga lalu dikumpulkan untuk diberikan zakat.
  - b. Ada juga yang menerapkan dengan cara mengantarkan langsung kerumah masing-masing *mustahik* yang dituju.

---

<sup>48</sup> Samsul Arifin, *Mustahik*, Wawancara Lansung, di Desa Banasare Laok (17 Februari 2021).

- c. Waktu pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan pada akhir-akhir bulan puasa menjelang hari raya idhul fitri.
  - d. Tujuan pelaksanaan distribusi zakat secara individual diharapkan dapat membantu masyarakat setempat.
  - e. Ada yang dalam penyaluran zakatnya diratakan tidak melihat apakah tergolong sebagai *mustahik* atau tidak agar warganya dapat sama menerimanya.
  - f. Memberikan respon yang baik terhadap para masyarakat karena merasa terbantu.
  - g. Bentuk zakat yang dibagikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk sembako (beras, minyak, teh, kecap, sirup dan lain-lainnya).
2. Temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang kedua: Mengapa para *muzakki* tidak menyalurkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat, adalah sebagai berikut:
- a. Faktor penduduknya karena dirasa masih ada tetangga dan keluarga yang masih sama-sama membutuhkan.
  - b. Lebih mementingkan untuk membantu warga sekitar.
  - c. Kurangnya kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat.
  - d. Faktor penghambatnya tidak tersedianya lembaga pengelola zakat ditempat.
  - e. Lembaga pengelola zakat berada di kota jauh dari tempat tersebut.
  - f. Disalurkan sendiri agar lebih cepat tersampaikan kepada penerimanya.
  - g. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Banasare sehingga sulit untuk mengubahnya.

3. Temuan penelitian terkait dengan fokus yang ketiga: Bagaimana penerapan distribusi harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep perspektif *maqashid* ekonomi Islam.
  - a. Mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk dibayarkan zakat sudah melakukan salah satu dari perintah penjagaan atau pemeliharaan agama yaitu sebagai orang yang melindungi dan menjaga hartanya, dan juga akan menumbuhkan akhlak mulia menghindari sifat kikir dari *muzakki* menghindari sifat iri pada *mustahik* dan juga akan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.
  - b. Mengeluarkan zakat fitrah dapat membersihkan jiwa dan juga di sesuaikan dengan fungsi zakat yaitu untuk saling membantu dalam kebutuhan sosial.
  - c. Dalam mencari nafkah dengan cara yang halal dan tidak menyimpang merupakan bentuk penjagaan terhadap harta.

### **C. Pembahasan**

Setelah mendapatkan beberapa data yang diperlukan, baik itu hasil dari penelitian observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka peneliti akan menganalisa temuan yang didapatkan.

Sebagaimana teknik analisa data yang peneliti gunakan yaitu analisis deskriptif (pemaparan) dan data yang peneliti peroleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang peneliti butuhkan. Adapun data yang akan dipaparkan dan analisis oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam skripsi ini.



## **1. Penerapan distribusi harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.**

Distribusi zakat merupakan bentuk penyaluran zakat dari para *muzakki* kepada pihak penerima zakat *mustahik* yang dilakukan secara adil dan juga tepat sasaran agar dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan kepada penerimanya dan juga diharapkan dapat mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.

Yang dapat kita ketahui dalam pendistribusian zakat terbagi menjadi dua kategori; yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Yang dikatakan distribusi secara konsumtif yaitu dengan cara zakat langsung diberikan kepada *mustahik* yang digunakan secara konsumtif. Sedangkan harta zakat yang dilakukan secara produktif yaitu dengan cara para *mustahik* tidak menerima harta zakat yang digunakan untuk dikonsumsi langsung pada saat itu akan tetapi terlebih dahulu diusahakan, baik itu dikelola oleh *mustahik* secara langsung ataupun dikelola terlebih dahulu oleh lembaga amil, nantinya hasil dari usahanya baru dapat dikonsumsi.<sup>49</sup>

Dalam penerapan yang dilakukan di masyarakat pada saat ini, masih dikatakan banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa sangat dipentingkan pengetahuan tentang mengelola dana zakat secara terorganisir. Pada umumnya yang terjadi pada masyarakat kaya dalam menyalurkan zakat mal-nya dengan cara membagi-bagikan amplop di rumahnya, yang itu sudah menjadi kebiasaan atau bisa dikatakan kegiatan yang lumrah dilakukan oleh setiap para pemberi zakat.

---

<sup>49</sup>Mubasirun, Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2013. 494.

Dan kadang isi dalam amplop tersebut berkisar Rp.20.000-Rp.50.000 setiap orangnya, yang dapat dikatakan jauh dari kaidah *kifayah* yang telah diatur fiqih.

Demikian pula yang diterapkan oleh para *muzakki* di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, adapun yang cara distribusinya yaitu dengan cara yang bersifat konsumtif yaitu memberikannya langsung kepada para penerima zakat melalui pembagian kupon atau undangan yang nantinya akan ditukarkan dengan zakat yang berupa sembako (bahan makanan) atau berupa uang seketir Rp.50.000 yang diberikan dan ada juga yang menerapkannya dengan cara mengadakan buka bersama lalu membagikannya zakatnya ditempat tersebut.

Ada juga dari sebagian *muzakki* yang terdapat di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep yang terdapat perbedaan sedikit akan tetapi tetap dilakukan sendiri yaitu dalam hal penerapan pendistribusian zakatnya dilakukan secara langsung yaitu dihantarkan kerumah masing-masing orang (*mustahik*) yang dituju.

Dalam pendistribusian zakat kita juga harus mengetahui kapan waktu zakat itu dapat dikeluarkan bukan hanya asal dikeluarkan tanpa mempedulikan kapan zakat itu telah mencapai haulnya. Haul merupakan istilah mengenai batas waktu dikeluarkannya zakat, waktu yang digunakan disini setiap tahunnya dalam satu tahun berdasarkan hitungan *qomariyah* hal ini berlaku terhadap zakat selain biji-bijian, buah-buahan dan barang-barang tambang.<sup>50</sup> Penentuan haul disini yaitu kapan harta itu telah mencapai *nishabnya* maka saat itu jugalah penetapan haulnya, kemudian dikeluarkan kembali zakatnya pada waktu yang sama ditahun mendatang.

---

<sup>50</sup> Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*), 151.

Adapun pelaksanaan pendistribusian oleh para *muzakki* di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dilakukan setiap tahunnya pada akhir-akhir bulan ramadhan. Ada beberapa alasan mengapa dilaksanakannya penyaluran zakat pada saat itu, hal itu dipercainya oleh masyarakat setempat bahwa dalam bulan ramadhan terdapat banyak pahala didalamnya jika melakukan hal-hal baik salah satunya yaitu dengan dilaksanakannya pendistribusian zakat pada saat itu diharapkan dapat memperoleh pahala yang berlipat. Dan alasan selanjutnya yaitu dikarenakan pada waktu akhir-akhir bulan puasa terdapat banyak keperluan menjelang datangnya lebaran, maka dari itu para *muzakki* menyelenggarakannya pada saat itu agar dapat membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhannya pada saat itu.

Dan dalam distribusi harta zakat juga diketahui kepada siapa saja zakat itu dibagikan yaitu kepada yang termasuk ke dalam golongan delapan asnaf.<sup>51</sup> Sebagaimana dijelaskan yang terdapat dalam firman Allah QS. Al- Taubah ayat 60 menjelaskan mengenai kepada siapa saja penyaluran zakat yang benar.

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*<sup>52</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa terbagi delapan golongan penerima zakat yaitu diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*

<sup>51</sup> Anwar, *Senangnya Belajar Agama Islam*, 128.

<sup>52</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, 196.

(budak), *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*, dan yang paling diutamakan dalam al-Qur'an orang yang berhak menerima zakat adalah kaum fakir dan miskin.

Jika dilihat penyaluran zakat yang dilakukan di Desa Banasare dibagikan secara merata tidak memerhatikan apakah yang sang penerima termasuk golongan *mustahik* yang digolongkan pada delapan *ashnaf* atau bukan, menurut mereka (*muzakki*) agar adil dan semuanya kebagian secara merata dari zakat yang dikeluarkan agar tidak ada yang iri hati jika tidak menerimanya juga. Dan terdapat juga dari sebagian *muzakki* yang menerapkannya dengan cara menghantarkannya langsung kerumah masing-masing dari penerima zakat yang mereka tuju.

Dapat dikatakan adil tidak harus dibagi dengan sama rata, keadilan merupakan keseimbangan antar individu dengan melihat tingkat atau ukuran yang dibutuhkan mereka baik dari unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Keseimbangan tersebut terbangun antara individu dan masyarakat, dan juga dengan masyarakat yang lainnya.<sup>53</sup>

Dan juga untuk dapat mengeluarkan zakat maka harta tersebut juga harus mencapai *nishab* (ukuran) dari semua harta yang mereka miliki, jumlah *nishab* untuk zakat maal yaitu setara dengan harga 85 gram emas pada saat itu, jika sudah memiliki harta mencapai atau melebihi dengan setara 85 gram emas maka mereka (*muzakki*) wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang mereka miliki.

Yang diterapkan oleh para *muzakki* di Desa Banasare dalam melakukan perhitungan *nishab* dari zakatnya, yaitu dengan cara menghitung hasil pendapatan yang mereka peroleh selama setahun setelah dikurangi dengan berbagai macam

---

<sup>53</sup> Ibid. 159.

kebutuhan selama setahun dan juga ditambah dengan harta lainnya yang mereka miliki seperti emas dan juga barang berharga lainnya yang wajib dizakati, jika harta tersebut masih mencapai *nishab* zakat maal maka mereka akan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari semua perhitungan harta yang mereka miliki.

Jadi dari semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan distribusi zakat yang diterapkan oleh para *muzakki* di Desa Banasare sudah sangat jelas dalam penyalurannya zakat mereka melakukan secara konsumtif yaitu dengan memberikan seperti halnya berupa uang atau bahan pokok makanan atau sembako untuk digunakan pada waktu itu, hal ini dapat dikatakan melenceng dari persyaratan untuk disalurkan secara konsumtif, karena dapat diketahui bahwa zakat dapat disalurkan secara konsumtif jika orang yang diberikan zakat (*mustahik*) tidak dapat dibimbing untuk membangun suatu usaha. Dan dalam penentuan waktu pengeluaran zakat jika dilihat dari anjuran yang telah ditetapkan oleh agama maka yang dilakukan oleh para *muzakki* di Desa Banasare dalam perhitungan haulnya dapat dikatakan kurang sesuai, karena mereka semua melakukannya pada bulan ramadhan tidak mengikuti perhitungan kapan harta itu sudah mencapai nishob dan pada saat itu jugalah ditetapkan zakat itu dikeluarkan lalu di keluarkannya kembali pada tahun depannya pada waktu yang sama. Juga dalam membagikan zakatnya kepada siapa saja terdapat sebagian para *muzakki* di desa ini yang membaginya secara merata kepada warga sekitarnya, dengan tidak memperhatikan apakah yang diberikan zakat tersebut telah termasuk golongan penerima zakat yang delapan ashnaf atau belum termasuk. Dan juga dalam perhitungan *nishab* zakat yang mereka (*muzakki*) miliki sudah benar karena

mereka menghitung hasil pendapatan dan juga semua barang yang wajib dizakati seperti emas dan lainnya, setelah dikurangi dengan berbagai macam keperluan selama setahun dan harta tersebut masih mencapai *nishab* maka mereka mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah harta tersebut.

## **2. Alasan Para *muzakki* tidak membayar zakatnya di Lembaga Pengelola Zakat.**

Lembaga Pengelola Zakat merupakan suatu lembaga yang memang khusus menangani berbagai macam persoalan zakat seperti dalam pengelolaan, pendistribusian dana zakat dan masih banyak kegiatan yang dilakukan didalamnya yang tentunya sudah memiliki program-program yang telah terencana.

Seperti halnya juga yang terdapat di Indonesia terdapat beberapa lembaga baik lembaga yang didirikan pemerintah maupun swasta yang menangani persoalan dalam pengelolaan zakat. Seperti halnya BAZNAS dan LAZ yang dapat dikatakan sebagai lembaga yang profesional dalam menangani zakat dan tentunya didalamnya sudah memiliki program-program yang telah terencana.<sup>54</sup>

Sebagaimana dalam pengelolaan dan pendistribusian juga terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.<sup>55</sup> Untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna maka zakat harus dikelola melalui lembaga sesuai dengan yang di syariatkan Islam, amanah, adil, bermanfaat, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

---

<sup>54</sup> Aibak, Zakat dalam Perspektif Maqashid, 204.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Bandung: Fokus Media, 2012), 2.

Namun yang terjadi dalam pendistribusian zakat di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep para *muzakki*-nya lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri tanpa melalui perantara lembaga pengelola zakat, tentunya hal itu dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhi ada faktor pendukung seperti dirasanya masih banyak masyarakat sekitar yang masih sama-sama membutuhkan dan penerapan distribusi ini sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan dari tahun ketahun dan dirasanya susah untuk mengubahnya, dan faktor penghambatnya yaitu karena tidak adanya lembaga pengelola zakat yang menangani di desa ini dan adanya juga masih jauh yang mengharuskan mereka untuk ke kota oleh karena itu mereka memiliki untuk menyalurkannya sendiri, ada juga yang mengatakan kurangnya kepercayaan kepada lembaga amil zakat untuk mengelola zakatnya ada juga yang mengatakan tidak mau ribet-ribet dalam mengurus zakat kelembaga jadi lebih baik menyalurkan langsung ke *mustahiknya*.

Mengutip dari pendapat Didin Hafidhuddin, jika harta zakat disalurkan kelembaga amil, ada lima keunggulannya. Yang *pertama*, sesuai dengan petunjuk dari al-Qur'an dan as-Sunnah; *kedua*, untuk kedisiplinan dan juga kepastian dalam penyaluran zakat; yang *ketiga*, untuk menjaga perasaan malu para *mustahik* apabila menerima langsung zakat dari tangan *muzakki*; *keempat*, untuk dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas, dan juga tepat sasaran dalam pendayagunaan zakat; dan yang *kelima*, untuk dapat menunjukkan syi'ar Islam dalam semangat menyelenggarakan pemerintahan yang Islami.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Armiadi Musa, Bolehkah Menyerahkan Zakat Langsung Kepada Mustahik, di akses dari <https://baitulmal.acehprov.go.id/2016/01/26/bolehkah-menyerahkan-zakat-langsung-kepada-mustahik/>, pada tanggal 20 April 2021 pukul 22.44.

Dengan disalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat dimana baik dalam pengelolaan maupun pendistribusian telah diatur dengan sebaik mungkin. Maka zakat yang disalurkan kemungkinan besar memiliki lebih banyak manfaat walaupun jika disalurkan secara mandiri juga pasti juga memiliki manfaat.

Jadi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dapat diketahui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi para *muzakki* menyalurkan secara mandiri. Jika berdasarkan teori yang ada apabila dibandingkan antara penyaluran zakat secara mandiri dengan penyaluran zakat yang diserahkan melalui badan amil zakat, maka dapat dikatakan jawabannya yaitu zakat lebih utama jika diserahkan kepada lembaga amil zakat yang profesional dan juga amanah. Memang ada yang menyatakan bahwa zakat boleh disalurkan langsung kepada para *mustahik*. Akan tetapi hal itu diperbolehkan apabila tidak adanya amil yang menangani atau ada amil tapi terbukti tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya.

### **3. Penerapan distribusi harta zakat secara individual di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep perspektif *Maqashid* Ekonomi Islam.**

Distribusi harta zakat merupakan kegiatan penyaluran zakat yang dilakukan oleh para *muzakki*, terdapat dua cara yang biasa dilakukan oleh para *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya, ada yang melalui lembaga amil zakat untuk mengelola zakat yang ia keluarkan dan ada juga yang melakukannya secara individual atau bisa dikatakan para *muzakki* langsung memberikan zakatnya sendiri kepada orang yang mereka pilih tanpa melalui perantara lembaga amil zakat. Sedangkan maksud dari *maqashid* ekonomi islam yaitu hikmah, makna-



makna, rahasia-rahasia yang telah dikehendaki oleh *Syari'* (Allah) dalam hukum-hukumnya dalam bidang ekonomi syariah untuk dapat merealisasikan kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat.<sup>57</sup>

Tujuan sebenarnya dari *maqashid* itu sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak ada satupun hukum yang disyaria'atkan baik dalam al-Qur'an maupun hadist melainkan di dalamnya terdapat tujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga unsur pokok dalam *maqashid* yang disesuaikan dengan penerapan distribusi zakat yang ada di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

#### a. Memelihara Agama (*Hifdzu Diin*)

Tujuan utama yang dapat diketahui dalam *maqashid syariah* adalah kewajiban unyuk menjaga atau memelihara agama (*hifdzu diin*) yang merupakan sebagai konsep dasar untuk melindungi dan menjaga dasar-dasar agama dari segala sesuatu yang merusaknya. Berbagai macam bentuk yang dapat dilakukan dalam pemeliharaan terhadap agama dengan baik. Inti dari penjagaan agama yaitu menjaga rukun islam mulai dari pembacaan kalimat syahadat, melaksanakan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah puasa, dan menuanaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu akan tegaklah agama seseorang. Telah disebutkan dalam al-Qur'an untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu di antaranya sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِنَاكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

<sup>57</sup>Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, 3.

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar*”. (Q.S al-Hujarat [49]:15.<sup>58</sup>

Memelihara agama (*hifdzu diin*) sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Islam, maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hambaNya untuk selalu beribadah. Memelihara agama dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran zakat baik itu zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat itu juga merupakan ibadah sebagai bentuk perwujudan ketaatan terhadap Allah SWT. Dan perintah mengeluarkan zakat juga merupakan ibadah yang memiliki nilai sama dengan perintah untuk mendirikan shalat, karena perintah dalam melaksanakan shalat selalu bergandengan dengan untuk mengeluarkan zakat.

Seperti apa yang sudah dilakukakan para *muzakki* di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk dibayarkan zakat mereka sudah melakukan salah satu dari perintah penjagaan atau pemeliharaan agama yaitu sebagai orang yang melindungi dan menjaga hartanya sesuai dengan yang terdapat dalam *maqashid* bahwa mengeluarkan zakat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang bagi zakat fitrah jika untuk zakat maal diwajibkan bagi setiap orang yang memiliki harta mencapai apa yang telah dijadikan ukuran atau batasan oleh agama.

Dengan distribusi zakat yang diterapkan di Desa Banasare dapat memberikan kemaslahatan seperti terjalinnya kerukunan dengan masyarakat antara orang yang kaya dengan yang hidupnya standart biasa-biasa saja atau yang memang kekurangan karena telah terjalin rasa tolong-menolong di dalamnya.

---

<sup>58</sup> Departemen Agama, al-Qur'an dan terjemahannya, .

Dengan begitu para *muzakki* dapat memberikan kebahagiaan terhadap orang yang menerimanya. Serta juga dapat melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh agama untuk memelihara atau menjaga agama yaitu dengan penyaluran zakat.

Dengan diterapkannya distribusi zakat seperti yang dilakukan oleh *muzakki* di Desa Banasare juga akan menumbuhkan akhlak mulia dari para *muzakkinya* yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi yaitu dengan sedikit membantu memenuhi kebutuhan para tetangga atau para warga yang saat itu sangat banyak keperluan yang harus dipenuhi. Dengan begitu para *muzakki* akan menghilangkan sifat kikir pada dirinya, dan dengan berzakat juga akan memberikan ketenangan dalam hidupnya.

#### **b. Memelihara Jiwa (*Hifdzu Nafs*)**

Umat Islam memiliki kewajiban untuk selalu menjaga dirinya sendiri dan juga orang lain. Agar tidak terjadi yang biasanya sering terjadi di masyarakat yaitu saling menyakiti atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Manusia dituntut untuk dapat saling menyayangi dan berbagi kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salah satunya zakat ada sebagai bentuk keadilan ditengah manusia, mendekatkan jarak antara si kaya dan si miskin.<sup>59</sup>

Pada *maqashid* telah dijelaskan dalam aturan Syariat Hukum Islam. Seperti contoh, salah satu hikmah yang terdapat dalam pembayaran zakat yaitu untuk “memperkokoh hubungan sosial”. Hikmah lain yang terdapat dalam aturan syariat yaitu, dapat meningkatkan kualitas diri kita yang disebut dengan ‘takwa’.

---

<sup>59</sup>Indah Wulandari, “Umat Wajib Menjaga Lima Pokok Hukum Islam”, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/npryv9/umat-wajib-menjaga-lima-pokok-hukum-islam>, pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 12.28.

Dengan ketakwaan itulah kami dapat memahami terdapat perintah untuk melaksanakan shalat, zakat, puasa dan zikir.<sup>60</sup>

Pemeliharaan jiwa yang terdapat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat seperti halnya yang terdapat dalam fungsi dilaksanakannya pembayaran zakat tersebut. Fungsi dari penyaluran zakat yaitu untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain yang ada didalamnya, membersihkan hati para *muzakki* dari sifat kikir dan rakus yang ada pada dirinya, membersihkan hati para *mustahik* dari sifat dengki dan iri yang ada pada dirinya dan juga fungsi dari dilaksanakannya zakat yaitu untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin agar terciptanya kehidupan yang harmonis, aman dan tentaram antar masyarakat.

Syariat Islam memperbolehkan berbagai macam cara dalam memenuhi pemeliharaan jiwa, seperti yang diterapkan untuk memenuhi bentuk penjagaan terhadap jiwa di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Mereka melakukannya dengan cara mengeluarkan zakat, hal ini dilakukan oleh para *muzakki* juga sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwanya sendiri dengan mengeluarkan zakat sesuai dengan tujuan zakat fitrah dan juga zakat maal yaitu untuk menyucikan jiwa kita dari sifat kikir dan rakus dan juga untuk mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain yang terdapat didalamnya.

Dan untuk para *mustahik* yang menerima zakat yaitu untuk menghindari sifat iri dan dengki yang ada pada dirinya, dan juga dengan dikeluarkannya zakat dapat memberikan bantuan serta kemaslahatan kepadanya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu yang memang membutuhkan banyak keperluan menjelang lebaran. Dan dengan terkasanakannya pendistribusian zakat

---

<sup>60</sup>Masnilam Intan Malahati, "Tinjauan Hifdzun An-Nafs Dalam Pengelepasan Nafkah Anak Oleh Ayah Yang Mampu Bekerja: Studi Kasus Keluarga Bapak Yanto dan Ibu Ngadiyem Di Desa Kangkung Mranggen Demak" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018). 1.

tersebut dapat terus terjalinnya keharmonisan antar warga desa serta memberikan ketentraman serta keamanan didalamnya dan juga akan meningkatkan solidaritas antara sipemberi (*muzakki*) dan penerima (*mustahik*).

### c. Memelihara Harta (*Hifdzu al-Maal*)

Harta adalah sebuah kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia akan sangat membutuhkannya dalam keadaan apapun dalam kesehariannya. Manusia setiap harinya bekerja yang taklain untuk mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, dalam konteks harta Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu menjaga dan memelihara harta. Hal itu dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*<sup>61</sup>

Dalam mencari harta manusia dibatasi dengan tiga hal oleh agama yaitu diantaranya, harta itu harus didapatkan dengan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang baik dan halal, dan juga harta harus dikeluarkan hak Allah SWT dan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya karena didalam harta yang dimiliki masih terdapat hak-hak orang lain didalamnya.

Berdasarkan dari hasil beberapa wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan distribusi zakat di Desa Banasare yaitu para *muzakki* dalam mencari harta yang dikeluarkan zakatnya yaitu dengan cara yang halal dan baik ada beberapa macam jenis pekerjaan yang mereka lakukan seperti

<sup>61</sup> Departemen Agama, al-Qur'an dan terjemahannya,

menjadi guru, membuka warung kopi (tempat ngopi), pedagang ayam pedaging, membuka toko, berjualan bahan bangunan dan juga membuka sejenis toko belanjaan seperti swalayan. Semua yang dilakukan para *muzakki* dalam mencari hartanya sudah tidak menyimpang dari agama.

Bentuk lain dari penjagaan harta lainnya yang *muzakki* lakukan adalah dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk dibayarkan zakat kepada warga sekitar agar bisa membantu warga sekitar dalam memenuhi kebutuhan pada saat itu sehingga dengan kegiatan tersebut memberikan kebahagiaan dan kemaslahatan kepada para *mustahik*.

Dan juga mereka (*muzakki*) dalam melakukan penjagaan hartanya dengan cara selalu mengembangkan harta mereka seperti dengan menambah bangunan toko lagi (cabang) untuk menjual barang-barang yang lainnya atau dengan cara membangun toko tersebut untuk menjadi lebih besar lagi dengan begitu akan menambah berbagai macam barang lagi untuk dijual.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan distribusi zakat secara individual Di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep perspektif *maqashid* ekonomi islam yaitu dengan menjaga kerangka *maqashid syariah*. Memelihara agama dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki yang didalamnya ada hak orang lain dengan berzakat yang juga merupakan salah satu yang terdapat dalam rukun iman dan juga dapat munumbuhkan akhlak mulia dari para *muzakkinya* yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi yaitu dengan sedikit membantu memenuhi kebutuhan para tetangga atau para warga. Dengan begitu para *muzakki* akan menghilangkan sifat kikir pada dirinya, dan dengan berzakat juga akan memberikan ketenangan

dalam hidupnya. Memelihara jiwa sesuai dengan fungsi zakat yaitu untuk membersihkan sikap kikir pada *muzakki* dan sifat iri dan dengki pada *mustahik*, agar tetap saling menyayangi dan tolong-menolong kepada masyarakat yaitu dengan memberikan zakat akan dapat membantu para warga sekitar, juga dengan diberikannya zakat akan terciptanya kerukunan antar warga baik yang kaya maupun yang miskin hal itu akan menghindari dari perbuatan yang saling menyakiti, dan juga dalam mengeluarkan zakat merupakan sebuah bentuk penyucian terhadap jiwa kita sendiri. Memelihara Harta yaitu para *muzakki* dalam mencari nafkah atau rezeki yaitu dengan cara-cara yang halal seperti berdagang dan menjadi guru, dan juga dengan selalu mengembangkan harta mereka seperti membuka toko lagi atau membangun toko yang lebih besar agar penjualan semakin banyak.

*Maqashid al-syari'ah* merupakan maksud Allah sebagai pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>62</sup> Dan juga dalam *maqashid* terdapat 5 unsur pokok yang harus dijaga untuk mencapai kesejahteraan atau kemaslahatan di dunia dan akhirat yaitu diantaranya: Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jadi Penerapan distribusi zakat secara individual Di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Perspektif maqashid ekonomi islam sudah memenuhi beberapa kerangka yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, dan memelihara harta.

---

<sup>62</sup>Fauzia dan Riyad, *Prinsip Dasar Ekonomi*, 43.